



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu serta menunjang kelancaran pelaksanaan pengintegrasian Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu;
 - b. bahwa guna pemantapan koordinasi dan keterpaduan pembinaan pelaksanaan Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4303) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D) ;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2006-2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/E) ;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D) ;

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D) ;
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 13/D);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 18/D);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 18/D);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU.

Pasal I

Ketentuan angka Romawi IV dalam Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 20) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Oktober 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA.
NOMOR : 45 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 OKTOBER 2008**

**PEDOMAN UMUM PROGRAM POS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU**

**IV. SUSUNAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL)
PROGRAM POS PAUD TERPADU**

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Kelompok Kerja Operasional (Pokjnal) Pos PAUD Terpadu tingkat Kota adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Walikota Surabaya dan keanggotaannya melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal, unsur lembaga/organisasi non Pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Masyarakat) terkait yang bergerak di bidang pendidikan anak.

Kelompok Kerja Operasional (Pokjnal) Pos PAUD Terpadu tingkat Kecamatan adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Camat dan keanggotaannya melibatkan unsur dari Kecamatan, instansi terkait, unsur lembaga/organisasi non Pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan.

Kelompok Kerja Operasional (Pokjnal) Pos PAUD Terpadu tingkat Kelurahan adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Lurah dan keanggotaannya melibatkan unsur dari Kelurahan, instansi terkait, unsur lembaga/organisasi non Pemerintah yang berada di wilayah Kelurahan.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab masing-masing Kelompok Kerja Operasional (Pokjnal) tingkat Kota Surabaya, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan akan dijabarkan lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.
Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857